

DRAFT 0 - KOMODITAS KELAPA SAWIT

Panduan Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi

Bab I. Latar Belakang & Landasan



Disusun oleh: Tim P4W IPB

BAGIAN PERTAMA: LATAR BELAKANG, LANDASAN



Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

IPB University
— Bogor Indonesia —

Didukung oleh:



Implemented by



On behalf of:



Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety

of the Federal Republic of Germany

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengelolaan perkebunan, masalah “keberlanjutan” adalah tantangan terbesar. Menurut beberapa prediksi, lebih dari 3 miliar orang pada tahun 2050 atau sekitar 70% hingga 80% populasi merupakan penduduk kota dan mengonsumsi lebih banyak minyak dan lemak nabati yang dihasilkan dari kegiatan pertanian dan perkebunan. Di sisi lain, sektor pertanian dan perkebunan menghadapi perhatian dan pengawasan berbagai pihak di tingkat global (pemerintah/regulator, LSM, investor, dan konsumen) tentang bagaimana praktik bisnis berdampak pada lingkungan, ekonomi dan sosial. Salah satu komoditas perkebunan utama Indonesia adalah bisnis kelapa sawit yang telah melibatkan jutaan orang dan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Pembangunan perkebunan yang menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas dan mampu mempertahankan sumber daya alam yang menopang kekayaan bangsa adalah hal yang fundamental dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan sehingga dapat bersaing dan berhasil dalam jangka panjang. Inilah mengapa pembangunan perkebunan perlu dikaitkan dengan pembangunan wilayah berkelanjutan berbasis pendekatan yurisdiksi.

Amanat pengelolaan perkebunan berkelanjutan tertuang dalam beberapa kebijakan antara lain *Pertama*, UU NO. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek Ekonomi; Sosial budaya; dan Ekologi, *Kedua*, UU No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa tujuan pengembangan sistem budidaya berkelanjutan adalah untuk (a) Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor; (b) meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan (c) mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, *Ketiga*, Inpres No.6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang mengamanatkan untuk (a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, (b) Pengurangan deforestasi, (c) Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat (adat/lokal), dan (d) Kontribusi terhadap perekonomian daerah. Sementara dari sisi budidaya, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah mengikuti standar pengelolaan, baik menurut standar yang berlaku di Indonesia dengan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* maupun *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Begitu juga dari sisi pengolahan dapat menunjukkan bahwa industri minyak kelapa sawit dikelola secara berkelanjutan.

Permasalahan *eksisting* perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas tanaman, tingginya biaya produksi serta adanya sejumlah kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang kontraproduktif. Apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada menurunnya daya saing produk kelapa sawit Indonesia. Produktivitas kebun kelapa sawit Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara produsen lain seperti Malaysia, Kolombia serta Thailand, meskipun Indonesia merupakan negara produsen sawit terbesar dunia. Di satu sisi, biaya produksi perkebunan sawit di Indonesia lebih tinggi dibanding negara produsen lainnya karena adanya biaya tambahan yaitu biaya keamanan dan biaya sosial. Sementara terkait persoalan kebijakan masih terdapat kebijakan yang bersifat kontraproduktif dan tidak menciptakan iklim yang kondusif, misalnya negara tujuan ekspor yang menerapkan kenaikan tarif impor dan lain-lain. Permasalahan lain yang terkait langsung adalah ketenagakerjaan, dimana dalam bisnis kelapa sawit masih dianggap penuh diskriminasi terhadap buruh, terutama buruh harian lepas. Masalah standar pemenuhan hak pekerja sawit merupakan hal yang perlu segera diselesaikan. Perkebunan kelapa sawit dianggap mendorong konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan yang dihadapi dalam upaya menuju implementasi pengelolaan kebun sawit secara berkelanjutan. Dalam kerangka penguatan tersebut dibutuhkan pendekatan sistem yang mampu dinilai dan diukur tingkat capaian utama berdasarkan target tujuan, dan kriteria verifikasi yang jelas. Konsep pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh aspek seperti lingkungan, produktivitas, stabilitas ekonomi, maupun keadilan (*fairness*) serta kebijakan lintas sektoral. Konsep ini diwujudkan ke dalam dokumen Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah berbasis Yurisdiksi.

Atas dasar pertimbangan di atas, diperlukan pedoman teknis penyusunan Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah sebagai bagian dari Panduan Nasional Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Yurisdiksi. Saat ini rencana pengembangan perkebunan di tingkat kabupaten dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi, sedangkan di tingkat provinsi dalam bentuk Rencana Induk. Kedua rencana tersebut belum selaras dengan pendekatan yurisdiksi karena kedua rencana tersebut dapat dikatakan masih “*milik*” dan “*produk*” sektoral/OPD tertentu yang belum menjadi program yang disusun bersama dan menjadi komitmen semua OPD (lintas sektor). Peran dan fungsi kebijakan program yang saat ini ada masih dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilaksanakan secara “*gotong royong*” sebagaimana prinsip dari pendekatan yurisdiksi. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan akan menjadi bahan dalam membangun rencana aksi secara gotong royong dan menjadi komitmen bersama dalam mengimplementasikannya.

1.2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Agar proses pendekatan yurisdiksi dalam dokumen Perencanaan Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang disusun mampu memenuhi prasyarat dan kondisi yang diharapkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (dalam hal ini pada industri perkebunan kelapa sawit), maka diperlukan standar dan prinsip fundamental sehingga target dan capaian utamanya dapat diukur. Beberapa prinsip-prinsip yang penting antara lain:

Prinsip 1: Komitmen Terhadap Kelestarian Lingkungan

Perencanaan perkebunan sawit berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Perkebunan sawit harus dikembangkan di area yang bukan merupakan kawasan ekosistem esensial (KEE). Dalam setiap tahapan pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti (1) Tahap investigasi lahan dan persiapan, (2) Tahap pembangunan dan konstruksi, dan (3) Tahap operasi dan pemeliharaan harus mempertahankan integritas kawasan lindung atau konservasi yang berada di dalam kawasan perkebunan serta menjamin kelestarian flora dan fauna di dalamnya. Komitmen dalam mengurangi resiko deforestasi, kebakaran hutan, dan kelangkaan air harus menjadi bagian perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Prinsip 2: Melakukan Aktivitas Budidaya dan Pengolahan Berdasarkan Prinsip *Good Agricultural Practices* dan *Good Manufacturing Practices*

Hasil produksi perkebunan kelapa sawit harus memenuhi standar prinsip praktik-praktik pertanian yang baik, kesesuaian mutu dan keamanan pangan dengan mencegah kontaminasi dan mengurangi *deteriorasi* mutu. Proses pengiriman TBS ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit juga harus mempertimbangkan mutu TBS agar tetap segar sewaktu sampai di pabrik, serta pada tahap pengolahan sehingga menghasilkan mutu yang optimal.

Prinsip 3: Stabilitas Ekonomi/Investasi

Pembangunan Perkebunan kelapa sawit harus berkontribusi menjadi pengungkit dan penggerak perekonomian daerah yang ditunjukkan dengan tingkat kontribusi terhadap PDRB dan peningkatan serapan tenaga kerja, dengan tetap mengatur keseimbangan tingkat produksi dan kebutuhan pasar.

Prinsip 4: Keadilan (*Fairness*)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit harus dibangun atas dasar optimalisasi sinergitas pengelolaan dan pemanfaatan usaha perkebunan kelapa sawit antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat sehingga meminimalisir terjadinya potensi konflik. Berdasarkan prinsip ini maka penghargaan terhadap hak-hak adat, isu-isu tentang pekerja dan hubungan kerja, serta tanggung jawab sosial misalnya dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) perlu diperhatikan.

Keseluruhan proses pendekatan di atas, diatur melalui alur pedoman Perencanaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan Daerah berisi tahapan Pedoman Identifikasi, Inventarisasi dan Analisis Data, Pedoman Proses Penyusunan Perencanaan, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi dan Implementasi, dan Pedoman Penyusunan

Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi serta Pembinaan. Perencanaan disusun dengan melalui tahapan teknis sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi terkait : Potensi ekologi dan/atau daya dukung lingkungan, Sosial ekonomi, Potensi pengembangan wilayah, Kebijakan pembangunan wilayah, Isu strategis wilayah dan Pemetaan para pihak.
- Menginventarisasi data dan informasi hasil identifikasi para pihak untuk konsultasi dan koordinasi terkait hasil identifikasi dan melakukan validasi hasil identifikasi.
- Membentuk forum kolaborasi dengan tujuan: (1) sebagai forum koreksi silang hasil kajian identifikasi dan inventarisasi, dan (2) untuk membangun dan memperoleh kesepakatan para pihak.
- Menyusun dokumen perencanaan perkebunan sawit berkelanjutan
- Mendiseminasi hasil perencanaan dalam bentuk konsultasi publik sebagai bagian dari upaya pemenuhan prinsip keterbukaan informasi.

1.3. Konsep Perencanaan Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Pendekatan Yurisdiksi

Pendekatan yurisdiksi pada prinsipnya merupakan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan. Seperti diketahui bahwa pola pembangunan di Indonesia ada yang bersifat sektoral maupun regional. Pendekatan pembangunan yang berbasis sektoral umumnya merupakan penjabaran dari program-program pusat yang telah disusun oleh K/L (Kementerian/Lembaga) yang membidangi sektor-sektor tertentu. Sementara pendekatan pembangunan yang berbasis regional merupakan bentuk sinergitas dari program-program yang ada untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam suatu yurisdiksi tertentu. Pembangunan berbasis kewilayahan memiliki karakteristik utama yaitu bersifat (1) lintas sektor (2) lintas pelaku, dan (3) lintas unit geografis. Sinergitas diantara ketiga hal tersebut diharapkan mampu mendorong semaksimal mungkin keterlibatan dari para pihak sehingga tidak ada sektor atau pelaku atau unit geografis yang tidak mendapatkan distribusi manfaat dari suatu program yang direncanakan dan/atau dijalankan. Karena isu keberlanjutan menjadi sangat penting dalam mendorong daya saing dari produk kelapa sawit yang telah menjadi salah satu komoditas unggulan nasional, maka pendekatan yurisdiksi perlu diterapkan dalam perencanaan daerah perkebunan kelapa sawit.

Dalam implementasi Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah, dibutuhkan proses dan pendekatan yurisdiksi yang komprehensif dengan menentukan, mengadopsi dan memasukan semua komponen perencanaan berkelanjutan, baik di sektor hulu maupun hilir. Dengan demikian keunggulan komparatif sumber daya alam yang dimiliki wilayah, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama petani. Pendekatan yurisdiksi yang komprehensif di atas, diukur melalui beberapa variabel penting, antara lain, minimalisasi isu-isu lingkungan, penciptaan nilai tambah di tingkat lokal, penguatan kerjasama lintas sektoral dan lintas pelaku, basis data yang kuat dan basis bukti yang terukur serta mampu dipantau secara kontinyu dan terlacak, serta dilaporkan dan terverifikasi sebagai perwujudan transparansi.

Pendekatan yurisdiksi dalam penyusunan rencana aksi perkebunan berkelanjutan merupakan suatu upaya untuk mendorong seluruh komponen yurisdiksi berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan (implementasi) rencana aksi perkebunan sawit berkelanjutan. Pemahaman yurisdiksi dalam pengertian umumnya adalah wilayah administratif pemerintahan yang memberlakukan suatu sistem perundang-undangan tertentu. Sebuah yurisdiksi biasanya dipimpin oleh suatu otoritas yang mempunyai kuasa atau hak untuk memerintah serta menafsirkan dan memberlakukan undang-undang. Yurisdiksi biasanya mempunyai tujuan bersama yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dan/atau keberlanjutan di wilayah geografis yang bersangkutan.

Salah satu alasan kenapa pendekatan yurisdiksi ini penting karena beberapa masalah keberlanjutan seperti deforestasi, perlindungan wilayah bernilai konservasi tinggi, legalitas, penelusuran bahan pasokan (*traceability*) dan penerapan *free prior and informed consent* (FPIC) sulit untuk diatasi di tingkat sektor/bidang, pabrik dan/atau perkebunan tanpa adanya dukungan dari pemerintah di suatu yurisdiksi.

Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam rangka pendekatan yurisdiksi antara lain:

- Pemerintah daerah dalam sebuah yurisdiksi berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi, mengurangi deforestasi, menghargai hak-hak masyarakat adat dan mendukung partisipasi petani dalam rantai bisnis komoditas yang berkelanjutan.

- Pemerintah daerah membentuk dan memimpin sebuah kelompok kerja multi pihak yang beranggotakan perwakilan perusahaan, petani, masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian bersama-sama mengidentifikasi dan menyepakati risiko-risiko, solusi serta target-target keberlanjutan di tingkat yurisdiksi, seperti penurunan deforestasi, pemberdayaan petani, pembangunan dukungan peraturan dan regulasi.
- Pemerintah daerah membangun atau mengadopsi sebuah sistem pemantauan yang transparan, yang membantu multi pihak untuk mengawasi dan mengevaluasi target-target yang sudah ditetapkan dalam kelompok kerja.
- Tersedianya sistem insentif yang inovatif untuk mendorong pencapaian target-target keberlanjutan yang ditentukan di tingkat yurisdiksi. Sebagai contoh, dalam pemberdayaan petani, bagaimana para pembeli minyak sawit global bisa mengarahkan pembelian minyak sawit dari kabupaten penyedia produk kelapa sawit melalui pendekatan sumber input utama yang lebih kompetitif dan langsung memberikan manfaat bagi petani. Contoh lain adalah bagaimana perbankan memberikan pinjaman *green financing* dengan tingkat bunga yang lebih rendah kepada para pelaku ekonomi di suatu kabupaten dan atau wilayah penyedia produk pertanian komoditas kelapa sawit.

Untuk itu, Perencanaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan Daerah berbasis pendekatan yurisdiksi merupakan model yang diharapkan dapat membantu dalam mendukung pemberdayaan petani menuju praktek-praktek produksi minyak sawit lestari dalam skala besar. Berbeda dengan perkebunan besar, yang memang mempunyai kapasitas untuk beralih ke sistem produksi yang berkelanjutan. Petani kelapa sawit pada industri kelapa sawit, dihadapkan pada tantangan besar untuk ikut berpartisipasi dalam rantai bisnis minyak sawit yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang lebih terkoordinir dan terintegrasi oleh pemerintah, pelibatan multipihak secara setara dengan fungsi dan tanggungjawab bersama, program pemberdayaan petani menjadi salah satu komponen utama dalam pendekatan sertifikasi yurisdiksi. Pendekatan ini diharapkan juga, dapat mengatasi risiko-risiko keberlanjutan seperti legalitas dan ketelusuran (*traceability*), sehingga hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dari hulu hingga ke hilir rantai bisnis kelapa sawit.


1.4. Konsep dan Tantangan Daerah dalam Pengelolaan Kebun Sawit Berkelanjutan

Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan rencana aksi yang sudah ada saat ini (Rencana aksi Daerah BAU-RAD BAU), dimana masih terdapatnya kelemahan fundamental yaitu bersifat parsial, dan pemecahan masalah berdasarkan persoalan-persoalan kasuistik terkait lingkungan (isu-isu lingkungan), produktivitas, sosial, kelembagaan dan tata kelola.

Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Yurisdiksi ini memiliki ciri-ciri:

- Disusun dan disepakati bersama, melibatkan berbagai OPD terkait, pengusaha, masyarakat.
- Ada komitmen bersama dan kolaborasi multipihak dalam implementasi kegiatan.
- Program dan kegiatan tersambung dengan persoalan yang dihadapi (isu lingkungan, produktivitas, sosial-ekonomi, kebijakan (termasuk kebijakan ekspor).
- Program dan kegiatan didukung oleh pendanaan (APBN, APBD, non pemerintah).
- Perencanaan terinternalisasi dengan regulasi dan kebijakan daerah seperti RPJMD, RTRW dan sebagainya.

Dengan adanya Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah berbasis Pendekatan Yurisdiksi ini, maka sektor perkebunan diharapkan dapat menjadi penggerak menuju model ekonomi kompetitif berkelanjutan, mengutamakan perlindungan lingkungan, berkeadilan dan didukung oleh basis industri yang kuat dan inovatif.



Gambar 1. Kerangka alir Skema Pengembangan Sawit Berkelanjutan Daerah sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Upaya memperkuat Perencanaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan Daerah yang kompetitif dan lestari sebagaimana dimaksudkan diatas memerlukan kebijakan, strategi, program dan kegiatan, yang implementasinya dimaksudkan untuk memperkuat sistem pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan daerah. Kerangka penguatan dijabarkan dalam skema yang meliputi 4 pilar yaitu aspek Lingkungan, Produktivitas, Stabilitas ekonomi/investasi, dan Keadilan (*fairness*). Guna tercapainya empat pilar tersebut masing-masing pilar didasarkan pada kriteria dan/atau indikator utama. Terkait capaian target, beberapa hal yang perlu ditelaah antara lain *pertama*, memfasilitasi proses multi-pihak dalam perencanaan perkebunan sawit berkelanjutan daerah. *Kedua*, mengidentifikasi program prioritas dan indikator kinerja serta pembagian tanggung jawab pelaksanaan dan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, pemerintah desa, dan kelompok tani/koperasi, dan *Ketiga*, mengintegrasikan rencana perkebunan sawit berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan antara pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 1. Rencana dan program pembangunan daerah akan dikaitkan langsung terhadap upaya implementasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan terintegrasikan dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten, yang secara rinci peruntukan ruangnya termuat dalam rencana tata ruang kawasan perkebunan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Undang-Undang ini mengarahkan perencanaan pembangunan termasuk perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan daerah perlu untuk disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Lebih lanjut, Instruksi Presiden No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 menginstruksikan bahwa dalam rangka melaksanakan rencana aksi nasional perkebunan sawit berkelanjutan harus mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait (*stakeholders*) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundangan terkait. Pendekatan yurisdiksi dalam perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, memerlukan sistem perencanaan kolaboratif dimana para pihak yang terkait dapat bernegosiasi dalam menetapkan dan menyepakati pembagian peran dan tanggung-jawab di antara mereka untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di suatu wilayah¹.

¹ Santosa A, Setyowati AB. 2016. Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Lestari. Lestari Paper no 1. USAID; Akamani K, Hall TE. 2015. *Determinants of The Process and Outcomes of Household Participation in Collaborative Forest Management in Ghana: A Quantitative Test of a Community Resilience Model*. Journal of Environmental Management. 147: 1-11. Doi: 10.1016/j.jenvman.2014.09.007

Dengan berkolaborasi, para pihak dapat mengurangi konflik diantara mereka, membangun modal sosial, memungkinkan untuk berbagi solusi pada masalah-masalah sosial, ekonomi dan lingkungan serta memastikan pengambilan keputusan-keputusan yang lebih baik², terutama sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat yang aksesnya menjadi semakin terbatas dengan hadirnya bisnis perkebunan kelapa sawit skala besar di kehidupan mereka. Pengakuan ini sekaligus merefleksikan prinsip-prinsip yurisdiksi dalam perencanaan perkebunan kelapa sawit³.

Secara khusus, alasan mengapa kolaborasi dan perencanaan kolaboratif menjadi pilihan dan penting dikembangkan dalam penyusunan perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan daerah berbasis yurisdiksi adalah sebagai berikut:

1. Konteks pembangunan wilayah; Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit di suatu wilayah dapat meningkatkan kemungkinan dampak (eksternalitas) kepada masyarakat dan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan wilayah mulai dari tingkat desa, daerah (kabupaten/provinsi) dan nasional.
2. Konteks perusahaan; Keberlanjutan bisnis baik itu budidaya maupun produksi akan dapat dijamin bila ekosistem di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit dapat dikelola dengan baik, termasuk kontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat dan perbaikan lingkungan misalnya pengelolaan konflik sosial dan satwa liar, kebakaran hutan, dan lain-lain.
3. Konteks pasar; Saat ini telah tumbuh kesadaran dan kebijakan di pasar nasional dan internasional untuk menerima produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki kontribusi positif pada pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (baca: HAM) di dalam dan sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit.

Perencanaan kolaboratif merupakan proses interaktif dari perwujudan konsensus para pihak yang tidak hanya membutuhkan keterlibatan para pihak namun juga membutuhkan proses yang lebih fleksibel, kesediaan saling belajar di antara para pihak dalam menyusun rencana dan strategi menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian masa depan dan sikap yang adaptif. Sikap adaptif dapat dikembangkan melalui proses belajar yang sadar dan terus menerus dengan memanfaatkan beragam perspektif dan pengetahuan nilai, kapasitas, perspektif, metode belajar, tempat, dan pengalaman sejarah yang dibawa dalam proses multipihak⁴.

1.5. Kedudukan Pedoman dalam Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Lainnya

Dalam rangka pencapaian pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pengelolaan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Beberapa Kebijakan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- b. Inpres No.6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB)
- c. Inpres No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit
- d. Perpres No.44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
- e. Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- f. Perpres No. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan

Selain Kebijakan-kebijakan di atas juga ada beberapa sintesa dari kebijakan nasional dan Kerangka berbasis pasar seperti (i) RSPO P&C, (ii) Global SDGs Indicator, (iii) TERPERCAYA – INOBU, (iv) Sustainable Landscape Rating Tools – CCBA dan (v) Verified Sourcing Area (VSA) dan Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) dengan tujuan untuk peningkatan produktivitas komoditas lestari, yang diselaraskan dengan kebijakan di daerah.

² Conley A, Moote MA. 2003. *Evaluating Collaborative Natural Resource Management*. *Society and Natural Resources* 16(5):371-386. DOI: 10.1080/08941920309181


³ Fisher RJ. 2001. *Experiences, Challenges, and Prospects for Collaborative Management of Protected Areas: An International Perspective*. BuckLE, Geisler CC, Schelhas J, Wollenberg E, editor. Boca Raton (US): CRC Pr

⁴ Mulyana A, Adnan H, Indriatmoko Y, Priyono A, Moeliono M. 2008. Belajar sambil Mengajar: Menghadapi Perubahan Sosial untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam. Bogor (ID): Center for International Forestry Research (CIFOR).

Secara umum kebijakan-kebijakan di atas yang terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan masih bersifat umum dan rata-rata masih normatif, sehingga pemerintah daerah mempunyai kesulitan untuk mengimplementasikannya dalam bentuk kebijakan daerah.

Pedoman Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Yurisdiksi ini disusun sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan, sehingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti yang menjadi amanat dalam beberapa kebijakan di atas terinternalisasi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di daerah.

Pedoman Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah berbasis Yurisdiksi ini dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan perkebunan di daerah pada berbagai level atau skala perencanaan (renstra, masterplan/rencana induk, rencana aksi, dan lain-lain) yang mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.



Gambar 2. Kedudukan Pedoman Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan berbasis yurisdiksi dengan Kebijakan Nasional Terkait Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan


1.6. Integrasi Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah dalam Perencanaan Pembangunan

Secara umum, integrasi dalam perencanaan pembangunan meliputi integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal adalah keterpaduan dan sinkronisasi antara komponen-komponen muatan dalam dokumen perencanaan yang sejenis dari satu wilayah dengan wilayah atasnya atau di bawahnya dalam keterkaitan yang berhirarki berdasarkan wilayah administratif. Sedangkan, integrasi horizontal adalah integrasi antar dokumen perencanaan yang kedudukannya setara, yaitu pada satu tingkatan pemerintahan dalam satu tingkat yang sama dengan jangka waktu yang sama. Dalam kedudukan pada satu tingkatan yang sama (horizontal), maka integrasi dalam prosesnya terdiri atas tiga tipe pengintegrasian, yaitu integrasi muatan antar dokumen, integrasi antar wilayah, dan integrasi antar sektor. Masing-masing dalam kedudukan dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. **Integrasi muatan antar dokumen**, keterpaduan dan keterkaitan yang jelas antara komponen-komponen muatan dalam satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya, di mana yang satu mengacu terhadap yang lain. Sebagai ilustrasi integrasi muatan antar dokumen adalah antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai sesama dokumen perencanaan jangka panjang daerah (selama masa waktu 20 tahun);
2. **Integrasi antar wilayah**, keterpaduan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan suatu wilayah dengan dokumen perencanaan yang sejenis dari wilayah lain yang berbatasan. Dalam hal ini adalah keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan satu wilayah dengan wilayah lainnya yang berbatasan yang dituangkan dalam dokumen RTRW, misalnya RTRW kabupaten dengan RTRW kota;

3. **Integrasi antar sektor**, keterpaduan dan sinkronisasi antara komponen-komponen muatan dalam dokumen perencanaan sektor dengan dokumen perencanaan yang komprehensif, sebagai ilustrasi adalah antara dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saling terintegrasi. Integrasi antar sektor ini adalah bagaimana dokumen-dokumen perencanaan sektor yang ada mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Termasuk dalam integrasi antar sektor ini adalah keterpaduan sektor-sektor dalam mengatasi suatu isu yang bersifat *cross cutting issues*. Dalam hal ini seharusnya dokumen perencanaan sektor merupakan penjabaran rinci/teknis dari kedua dokumen perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang sudah dipadukan.

Atas dasar penjelasan tersebut di atas, maka integrasi Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah ke dalam perencanaan pembangunan dapat dimasukkan dalam integrasi horizontal antar sektor. Hal ini mempunyai arti bahwa dokumen rencana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang akan disusun harus mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga dalam perencanaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, peran dan fungsi antar sektor saling berkontribusi setara dan terpadu, terutama dalam mengatasi suatu isu yang bersifat *cross cutting issues* sehingga proses implementasi rencana perkebunan sawit berkelanjutan dapat terlaksana.



Gambar 3. Integrasi Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah

Aspek-aspek perencanaan yang bersifat perencanaan non spasial harus terintegrasi dengan RPJP dan RPJMD. Sedangkan perencanaan yang berbasis spasial harus terintegrasi dengan RTRW Kabupaten. Integrasi Perencanaan Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah selengkapny dapat dilihat pada Gambar 3.

1.7. Kerangka dan Struktur Pedoman

Penyajian dokumen Penyusunan Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Yurisdiksi pada batang tubuh dirancang dalam 4 (empat) bagian utama. Uraian untuk masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

- Pada bagian pertama adalah Pendahuluan. Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan konsep Penyusunan Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Yurisdiksi. Penjelasan pada bagian pertama ini lebih kepada pentingnya dokumen teknis perencanaan dengan pendekatan yurisdiksi dalam tata kelola produksi pertanian

khususnya perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan serta kedudukannya terhadap perencanaan pembangunan di daerah.

- Bagian kedua berisi Pedoman Pembuatan Baseline Studi perkebunan kelapa sawit di daerah. Pedoman ini terdiri dari pedoman identifikasi dan inventarisasi data serta pedoman analisis data. Data-data yang dibahas dalam pedoman tersebut terbagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu data aspek fisik dan lingkungan, data aspek ekonomi, data aspek sosial dan data aspek kebijakan/kelembagaan,
- Pada bagian ketiga adalah Penyusunan Rencana Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi. Memuat informasi isu-isu pengelolaan perkebunan sawit daerah baik aspek lingkungan, produktivitas, stabilitas ekonomi dan keadilan. Visi dan misi daerah dalam mendukung pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi, serta tujuan dan sasaran pelaksanaan dikaitkan dengan tujuan pembangunan daerah serta strategi dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.

Bagian keempat adalah Penyusunan Rencana dan Implementasi Aksi. Pada bagian ini berisi rencana aksi yang akan dilaksanakan dan rencana implementasi serta rencana integrasi yang dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan utama dilaksanakannya Penyusunan Perencanaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Daerah Berbasis Pendekatan Yurisdiksi

DRAFT